

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqh jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab lafadz *al-ba'i* digunakan untuk mengartikan lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Jadi, kata *al-ba'i* berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>1</sup> Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak milik antara satu dengan yang lain atas dasar kesepakatan bersama.

Jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, yaitu tukar menukar benda terhadap benda lain dengan menukar atau mengalihkan hak milik kepada barang pengganti menggunakan cara yang diperbolehkan.<sup>2</sup> Dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa suatu perjanjian untuk menukar barang atau benda yang mempunyai nilai, kedua belah pihak secara sukarela, menerima barang dari pihak satu dan menerima uang dari pihak lain sebagai biaya atas barang tersebut sesuai dengan perjanjian dan syarat-syarat yang sudah dibenarkan oleh syara' dan disepakati maka disebut dengan jual beli.

Pengertian *al-ba'i* secara terminologis (istilah) diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut;

- a. Menurut ulama Hanfiah, jual beli secara terminologi adalah menukar sesuatu yang disukai dengan sesuatu yang disukai.
- b. Menurut ulama Malikiyah, akad tukar menukar yang bermanfaat, tidak termasuk kenikmatan, ada saling tawar menawar, salah satunya ditukar tidak termasuk emas dan

---

<sup>1</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli, Fiqh Muamalah* (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015), 9-10

<sup>2</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian" *Jurnal Ekonomi Islam* (vol 8, No. 2, November 2017)

perak, benda tertentu dan bukan berupa barang materiil termasuk definisi jual beli.<sup>3</sup>

- c. Menurut ulama Syafi'iyah, Jual beli merupakan akad pertukaran dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat kekal.
- d. Menurut ulama Hanabillah, jual beli yaitu harta yang ditukarkan meskipun terdapat dalam suatu tanggungan atau keuntungan yang dibolehkan syara', bersifat kekal, tidak mengandung riba dan pinjaman.<sup>4</sup>

**2. Dasar Hukum Jual Beli**

a. Al-Quran

- 1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

..وَأَحَلَّ لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. (Q.S. Al-Baqarah : 275)<sup>5</sup>

- 2) Q.S An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara jual beli yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa : 29)<sup>6</sup>

b. Hadist

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya : Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (HR.

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),112

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.Fiqh Muamalah*.11-12

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo, 1994), 69

<sup>6</sup> Departemen Agama Ri, *Al Quran dan Terjemah*,83

Bukhari [No.1937] dan Muslim [No.2821] dari Hakim bin Hizam dan Ibnu Umar Ra).<sup>7</sup>

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ أَحِيَهُ

Artinya : Janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya (HR. Al-Bukhari [No.1995] dan Muslim [No.2531] dari Ibnu Umar Ra).<sup>8</sup>

مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِيَابَةَ

Artinya : Katakan kepada orang yang Anda ajak berdagang, "tidak boleh menipu". (HR. al-Bukhari [No:2025] dan Muslim [No:3838] dari Yahya bin Yahya).<sup>9</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ

Artinya : Jual beli itu didasarkan dengan suka sama suka (HR. Abu Dawud [No.2999], Tirmidzi [No.1169], Ibnu Majah [No.2176] dari Abu Sa'id al-khudriy Ra).<sup>10</sup>

c. Ijma'

Telah disepakati dalil diperbolehkan jual beli menurut ijma' ulama dengan sebab bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Barang milik orang lain atau bantuan yang diperlukan harus mengganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>11</sup>

Dari dulu sampai sekarang umat Islam telah sepakat mengenai kebolehan jual beli. Oleh karena itu, hal ini

<sup>7</sup> Bukhārī, *Sūhifāt Al-Bukhārī*, Terj Achmad Sunarto, dkk (Semarang: Asy Syifa', 1993), Jidil III, 236.

<sup>8</sup> Bukhārī, *Sūhifāt Al-Bukhārī*, 242

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Sharah Sūhifāt Muslim*, Terj Darwis, Dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), Jilid VII, 562.

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sūhifāt Sunan Ibnu Mājah*, Terj Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid II, 312.

<sup>11</sup> Al-Muslih Abdullah dan Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Darul Haq, Jakarta, 2004), 91-92

merupakan bentuk *ijma'* umat, karena di dalamnya tidak ada yang menentang hal tersebut.<sup>12</sup> Berdasarkan hukum yang telah dijelaskan di atas, mubah melakukan jual beli, artinya dengan terpenuhinya syarat dalam jual beli sesuai dengan syara' maka transaksi tersebut diperbolehkan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

- 1) Orang yang bertransaksi (*aqidain*), yaitu penjual dan pembeli

Pelaku transaksi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian (akad).

- 2) Objek transaksi (*ma'qud alaih*), yaitu harga dan barang  
 Dalam jual beli, objek terdiri dari benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak. Barang yang dijual harus tersedia, dapat diserahkan, barang tersebut memiliki nilai/harga tertentu, merupakan barang yang halal, harus diketahui oleh pembeli tanpa penjelasan lebih lanjut, ditentukan saat akad, yang menjadi beberapa ketentuan barang yang akan diperjualbelikan.<sup>13</sup>

- 3) Akad

Segala tindakan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sedang bertransaksi, baik tindakan tersebut berupa perkataan maupun perbuatan. Terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu;

- a) Perjanjian atau akad menggunakan kata-kata, yang disebut *ijab qabul*, kata-kata yang dilafadzkan terlebih dahulu yaitu *ijab*, baik secara langsung maupun tertulis. Misalnya; baju ini akan saya jual dengan harga Rp.10.000, kata penjualnya. *Qabul* yaitu kalimat yang dilafalkan setelahnya. Misalnya; “barang sudah saya terima”, kata pembeli.
- b) Perjanjian atau akad menggunakan tindakan, yang disebut dengan *mu'athah*. Contohnya; kepada penjual uang Rp. 10.000 diberikan kepada pembeli,

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 64

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 112

lalu benda yang diambil seharga atau setara tanpa berbicara apapun dari penjual ke pembeli.<sup>14</sup>

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli memiliki tujuan untuk menghindari konflik antar manusia, menjaga kemaslahatan pihak yang mengadakan akad, menghindari jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), dan sebagainya. Syarat jual beli adalah :

1) Syarat orang yang melakukan akad

Dinyatakan oleh Ulama fikih bahwa harus memenuhi beberapa syarat orang yang melaksanakan akad jual beli, yaitu;

a) Baling dan berakal

Anak kecil yang belum mengerti hukum adalah haram melakukan jual beli. Harus sudah dewasa dan berakal sehat orang yang melakukan akad menurut pendapat Jumhur Ulama. Dalam hukum islam baligh adalah ketika anak berumur 15 tahun bagi laki-laki dan ditandai dengan perempuan yang mengalami menstruasi. Oleh karena itu, suatu transaksi yang dilakukan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang anak yang masih kecil, karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu sudah dewasa dan berakal sehat. Pendapat sebagian Ulama bahwa sebelum berusia 15 tahun dan belum haid tetapi sudah dapat membedakan baik dan buruk maka transaksi boleh dilakukan oleh anak tersebut, terutama barang yang kecil dan nilainya kecil.<sup>15</sup>

b) Bukan paksaan (atas kehendak sendiri)

Melakukan suatu transaksi jual beli dengan paksaan atau bukan atas kehendak sendiri maka tidak sah jual beli yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi tidak ada paksaan atau tekanan kepada pihak lain agar jual beli dilakukan dengan kehendaknya sendiri.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

---

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fqih Muamalah*, (PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta. 2012). 102-103

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang beriman! Jangan memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan cara jual beli yang berlaku suka sama suka diantara kalian”. (Q.S. An-Nisa’ (4): 29)<sup>16</sup>

c) Terdapat hak milik penuh

Kedudukan pemilik asal barang berhak digantikan oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli. Berdasarkan ketentuan syara’ akad ditentukan dengan ijab dan qabul yang berdampak pada objeknya yang berkaitan dengan syarat ijab dan qabul.<sup>17</sup>

d) Keduanya tidak pemboros atau mubazir

Orang yang boros tidaklah menjadi pihak yang melaksanakan transaksi jual beli karena menurut hukum islam orang yang boros merupakan orang yang tidak mampu berbuat sesuatu, artinya suatu perbuatan hukum tidak dapat dilakukan walaupun hukum hanya menyangkut kepentingan.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ <sup>فَلَمَّا</sup> وَكَانَ  
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Q.S. Al-Isra’ (17) : 27)<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 116

<sup>17</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005),

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 428

## 2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Dalam suatu transaksi jual beli Ulama fikih sepakat bahwa, kerelaan kedua belah pihak menjadi unsur utama. Kehendak kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang berlangsung. Dapat dinyatakan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah, ijab dan qabul.

Kata yang diucapkan oleh penjual kepada pembeli merupakan ijab, seperti “Saya menjual barang ini dengan harga ini...”. Sedangkan pembeli mengatakan kata kepada penjual adalah qabul, seperti “Saya membelinya dengan harga segitu...”. Ijab dan qabul dilakukan oleh orang yang membuat akad, dalam bahasa arab kata akad berasal dari kata “*Al-Aqdu*” artinya perikatan atau kesepakatan. Secara terminologi Fiqh, akad yaitu “kesepakatan” (pernyataan membuat kesepakatan) dan qabul ( menerima pernyataan kesepakatan) sesuai dengan kehendak syariat yang mempengaruhi objek perikatan.<sup>19</sup>

Adapun menurut mazhab syafi’iyah ijab dan qabul, sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Harus mengucapkan ijab dan qabul
- b) Tatap muka, menunjukkan *sighat* akadnya oleh pembeli atau penjual terhadap orang yang melakukan jual beli, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, mengatakan “Saya menjual kepada Anda” tidak sah dan tidak diperbolehkan mengatakan “Saya menjual kepada Ahmad” meskipun nama pembelinya bukan Ahmad.
- c) Ditujukan kepada semua yang dikontrak, artinya tidak sah untuk mengatakan "Saya menjual barang ini secara langsung kepada anda".
- d) Pengucapan qabul dilakukan oleh orang yang disebutkan ketika ijab, orang yang diajak bertransaksi harus mengucapkan qabul kepada orang yang mengucapkan ijab kecuali diwakilkan.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, 97

<sup>20</sup> Rachmat, Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 5-16.

- e) Barang atau harga harus disebutkan.
  - f) Harus disertai dengan niat saat mengucapkan *sighat*.
  - g) Pelafalan ijab dan qabul harus sempurna, batal jual beli tersebut jika sebelum mengucapkan qabul transaksi tersebut dilakukan oleh orang gila.
  - h) Tidak terpisah ijab dan qabul, yang diselingi waktu lama antara keduanya, dengan menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
  - i) Ijab dan qabul tidak dipisahkan dengan keterangan lain.
  - j) Ijab pengucapannya tetap, tidak bisa berubah, seperti pada kalimat “barang ini saya jual kepada anda seharga lima ribu”, padahal belum ada qabul dan masih sama barang yang dijual dengan barang pertama.
  - k) Harus mempunyai kesesuaian yang sempurna antara ijab dan qabul.
  - l) Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad tidak boleh dikaitkan dengan akad.
  - m) Tidak terkait dengan waktu.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Secara umum, barang dan uang adalah objek dari jual beli, barang sebagai objek jual beli dan uang sebagai alat transaksi. Syarat-syarat harus dipenuhi oleh barang yang diperjualbelikan, seperti harus bermanfaat barang tersebut atau mempunyai manfaat, barang tersebut milik penjual, barang dapat diserahkan dan barang yang diperjualbelikan diperoleh dengan cara yang halal.

- a) Suci atau bersih barangnya

Barang yang diperjualbelikan harus bersih, tidak termasuk benda yang dinyatakan najis, atau tergolong benda yang diharamkan.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ



وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري  
ومسلم)

Artinya : “Dari Jabir RA Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi,dan berhala.” (H.R. Bukhari Muslim)<sup>21</sup>

Diketahui dari Hadist di atas bahwa syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang tersebut harus bersih, suci, dan bukan barang yang diharamkan syariat islam, seperti; anggur, bangkai, babi dan berhala, serta barang apa pun yang mengandung unsur-unsur ini. Terdapat benda yang boleh diperjualbelikan meskipun mengandung Najis, misalnya; kotoran binatang, atau kotoran yang mengandung najis, yang dapat dijadikan makanan maka boleh untuk diperjualbelikan dalam batas penggunaan barang untuk konsumsi.

b) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Sangat relatif mengenai barang yang dapat digunakan, karena semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli pada hakekatnya merupakan barang yang dapat digunakan, dapat dikonsumsi seperti; beras, buah, sayur, dll, untuk dinikmati dengan suara seperti; radio, televisi, dll, kemudian tujuan yang bermanfaat untuk dipakai seperti; membeli anjing untuk berburu.

Penggunaan barang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dapat digunakan maka barang tersebut boleh diperjualbelikan, artinya tidak bertentangan dengan norma agama yang ada dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dalam penggunaan barang.

<sup>21</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, No. Hadits 3494, Juz 8, 29.

- c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad

Barang atau benda yang diperjualbelikan adalah milik orang yang membuat akad, yaitu pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang tidak memilikinya, dilihat sebagai perjanjian jual beli yang batal.<sup>22</sup>

- d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Penjual atau pemilik dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli yang bentuk dan jumlah sesuai yang pada saat penyerahan disepakati. Barang bisa dikirim langsung atau melalui perantara.

- e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Dapat diketahui jumlah, berat, kualitas dan kuantitas dsri barang atau benda yang diperjualbelikan. Jual beli menjadi haram atau dilarang jika menimbulkan keraguan dan hanya menguntungkan satu pihak.

Dalam jual beli, jika keadaan barang dan harga seluruhnya tidak diketahui, maka akad jual beli batal karena jual beli mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Jual beli diharamkan dalam Islam adalah satu transaksi yang mengandung unsur samar-samar. Barang yang diperjualbelikan tidak pada tempat akad dengan menjelaskan sifat barangnya agar dapat diketahui dengan jelas ciri-ciri barangnya, maka diperbolehkan. Wajib membeli barang jika sesuai dengan yang telah disepakati, tetapi jika tidak sesuai dengan yang dicirikan maka berhak memilih untuk melaksanakan akad atau tidak.

- f) Barang atau benda yang diakadkan ada di tangan

Barang yang belum ada di tangan (bukan milik penjual) tidak diperbolehkan untuk melakukan akad jual beli karena terdapat potensi

---

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 119

rusak atau cacat pada barang tidak dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian.

Dalam pasal 76 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), syarat objek yang diperjualbelikan adalah;

- a) Barang harus sudah ada.
  - b) Barang harus diserahkan.
  - c) Barang merupakan barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
  - d) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
  - e) Barang harus diketahui oleh pembeli.
  - f) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
  - g) Penunjukan dianggap memenuhi persyaratan khusus barang yang diperjualbelikan jika barang tersebut berada di tempat jual beli.
  - h) Sifat barang yang dapat diketahui langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
  - i) Barang yang dijual harus ditentukan dengan pasti pada saat akad.<sup>23</sup>
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang merupakan unsur yang sangat penting. Ulama fikih membedakan mengenai nilai tukar, antara *as-tsamn* dan *as-Sir*. Harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat disebut *as-tsamn*, sedangkan *as-sir* adalah modal bagi konsumen, jadi terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar). Pedagang memainkan harga *as-tsamn*, bukan harga *as-sir*.<sup>24</sup>

Ulama Fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* atau harga pasar adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Jumlah harus jelas untuk disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009). 29

<sup>24</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124

<sup>25</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, 125

- b) Pada saat akad (transaksi) dapat diserahkan, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Waktu pembayarannya harus jelas, jika barang tersebut kemudian dibayar (dihutang).
- c) Jual beli dilakukan dengan cara barter atau tukar-menukar, barang yang diharamkan syara' tidak diperbolehkan dijadikan sebagai nilai tukar, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda tersebut tidak berharga dalam pandangan mata syara'.

Syarat-syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara umum, akad jual beli harus menghindari enam macam *aib*:

- a) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*), yaitu ketidakjelasan yang menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan. Ketidakjelasan ada empat macam, yaitu: ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenis, tipe, atau kadarnya di mata pembeli, ketidakjelasan harga, periode tidak jelas dan ambiguitas dalam tindakan penjamin.
- b) Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang terpaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c) Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqif*) yaitu jual beli dengan waktu yang terbatas. Seperti: "Saya menjual baju ini kepada Anda selama satu bulan atau satu tahun". Jual beli semacam ini adalah fasid, karena kepemilikan semua barang tidak dapat dibatasi waktu.
- d) Penipuan (*Al-Gharar*), yaitu penipuan yang bersifat barang, seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi tersebut memiliki sepuluh liter susu sehari, padahal kenyataannya maksimal dua liter, akan tetapi jika ia menjualnya dengan pernyataan bahwa ia memiliki susu yang cukup tanpa menyebutkan jumlahnya, maka itu adalah syarat yang sah. Namun, jika ada *gharar* dalam bentuk (keberadaan) barang tersebut, maka jual beli batal.

- e) Kerugian (*Adh-Dharar*) yaitu, kerugian ini terjadi dalam hal tidak mungkin menyerahkan barang yang dijual kecuali dengan memasukkan kerugian kepada penjual, dalam barang-barang selain objek akad. Ibarat orang jualan baju (kain) satu meteran, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam praktiknya, pakaian (kain) dipotong, padahal hal tersebut merugikan penjual. Karena kerugian ini adalah untuk menjaga hak individu, bukan hak syara', para ahli hukum menetapkan, jika penjual merugikan dirinya sendiri, dengan memotong pakaian (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli, maka akad menjadi sah.<sup>26</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

- a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barang  
 Pembagian jual beli ditinjau dari objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat jenis;<sup>27</sup>
- 1) *Ba'i al-mutlak*, yaitu menukar mata uang dengan sesuatu barang.
  - 2) *Ba'i al-salam atau salaf*, yaitu menukarkan barang dengan uang yang melakukan pembayaran lebih awal dan penyerahan barang di akhir.
  - 3) *Ba'i al-sharf*, yaitu menukar mata uang dengan mata uang lainnya, baik yang sejenis maupun tidak atau menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat yaitu; saling serah terima sebelum perantara memisahkan penjual dan pembeli, barang yang dipertukarkan sejenis, tidak ada syarat *khiyar* di dalamnya, dan penyerahan barang tidak tertunda.
  - 4) *Ba'i al-muqayadhah* (barter), yaitu menukarkan harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli tersebut jumlah dan isisnya harus sama.
- b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya  
 Pembagian jual beli dalam hal batasan nilai tukar barang dibagi menjadi tiga jenis:

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), 190-193

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 78

- 1) *Ba'i al-musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan oleh penjual tanpa menyebutkan harga asli barang yang dibeli. Jual beli seperti ini adalah hukum asal dalam jual beli.
  - 2) *Ba'i al-muzayadah*, yaitu harga barang di pasar yang penjual tunjukkan kemudian barang tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga semula seperti yang diperlihatkan atau disebutkan oleh penjual.
  - 3) *Ba'i al-amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi atau dikurangi harga awalnya. Dinamakan *ba'i al-amanah* karena penjual yang terpercaya telah jujur dalam memberitahukan harga barangnya. Misalnya penjual mengatakan; “barang ini saya membelinya seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya aka menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000.”<sup>28</sup>
- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya  
 Pembagian jual beli dalam hal penyerahan pengganti nilai tukar barang dibagi menjadi empat jenis;
- 1) *Ba'i Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang memerlukan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga *ba'I al-naqd*.
  - 2) *Ba'i Muajjal al-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
  - 3) *Ba'i Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang mirip dengan *ba'I al-salam*.
  - 4) *Ba'i Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli hutang dengan hutang. Hal ini dilarang oleh syara'.<sup>29</sup>
- d. Pembagian Jual Beli berdasarkan Hukumnya  
 Pembagian jual beli menurut hukum terbagi menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut;
- 1) *Ba'i al-Mun'aqid* merupakan kebaalihan dari *ba'i al-bathil* yaitu jual beli yang disyariatkan (dibolehkan oleh syara')
  - 2) *Ba'i al-shalih* adalah kebaikan dari *ba'I al-fasid* , yaitu jual beli yang memenuhi syarat syariat.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 80

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 121

- 3) *Ba'i al-Nafidz* kebalikan dari *ba'i al-mauquf*, yaitu jual beli otentik yang dilakukan oleh orang yang mampu melaksanakannya seperti orang dewasa dan berakal sehat.
- 4) *Ba'i al-Lazim* adalah kebalikan dari *ba'I ghair al-lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada *khiyar* di dalamnya. Jual beli ini disebut juga *ba'i al-jaiz*.

batil dan fasid Jumhur ulama tidak membedakan antara. Keduanya merupakan akad yang tidak ada pengaruhnya terhadap hukum jual beli, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan keduanya.<sup>30</sup>

## B. Pakaian Bekas Impor

### 1. Pengertian Pakaian Bekas Impor

Pakaian digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh dengan menggunakan bahan tekstil dan serat.<sup>31</sup> Pakaian dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dan menutupi tubuh. Seiring dengan perkembangan zaman, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan atau kedudukan orang yang memakainya.

Menjaga kenyamanan pemakainya, melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat dan sebagai pelindung dari unsur-unsur perusak antara lain hujan, panas matahari, salju, dan angin merupakan fungsi utama dari pakaian. Pakaian juga berperan dalam mengurangi tingkat risiko selama beraktivitas, seperti bekerja, atau berolahraga. Pakaian digunakan sebagai pelindung dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata, dan sebagainya.<sup>32</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas merupakan suatu barang yang telah digunakan oleh orang lain dan digunakan oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya.

### 2. Ciri-ciri Pakaian Bekas Impor

Pakaian bekas impor yang kerap dijumpai di toko memiliki ciri khas tersendiri, antara lain:

---

<sup>30</sup> Enang hidayat, *Fiqih Jual Beli, Fiqh Muamalah*, 48-50

<sup>31</sup> A. A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009), 385

<sup>32</sup> Ahmad Fauzi, Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah, *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 4, No. 2, September 2019 ). 260

- a. Model atau bentuk pakaian yang bervariasi, model yang terdapat pada baju impor bekas sangat beragam dan tidak pasaran. Motif polos, motif kotak-kotak dan motif garis merupakan motif baju bekas yang masih banyak diminati.<sup>33</sup>
- b. Pakaian berbau, penempatan pakaian bekas yang tercampur dalam karung atau ditempatkan dalam satu wadah yang sama menyebabkan bau tidak sedap yang terdapat pada pakaian.
- c. Bercak warna, semua baju terdapat bercak-bercak yang berwarna putih pada baju hitam dan bercak warna kuning pada baju berwarna lain yang bertumpuk dalam satu tempat.
- d. Sedikit kotor dan kusam, perjalanan menuju tempat tujuan yang menyebabkan kotoran dan debu menempel pada baju selama perjalanan.

### 3. Ketetapan Menteri Perdagangan Indonesia

Ditegaskan pemerintah mengenai larangan impor pakaian bekas dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai bulan September 2015. Dalam aturan tersebut tertuang dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Dibentuknya peraturan Menteri ini untuk memperkuat peraturan yang telah diterbitkan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2012.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang tertuang dalam pasal 47 ayat (1) berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” sebenarnya sudah ada sejak lama peraturang tentang larangan impor pakaian bekas, kemudian ditegaskan kembali dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas tertuang dalam pasal 2 yang berbunyi “Pakaian bekas dilarang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*. 261

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2, 2



#### 4. Dampak Negatif Pemakaian Pakaian Bekas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan mengonsumsi pakaian bekas dari luar negeri berdampak negatif, sebagai berikut;

a. Banyaknya bakteri yang dapat membahayakan kesehatan

Pakaian bekas adalah pakaian yang sebelumnya pernah dipakai oleh orang lain, tidak jelas terdapat penyakit atau tidak di dalamnya, dari luar negeri barang tersebut didatangkan dalam satu wadah ditumpuk bersama pakaian bekas lainnya. Tidak terdapat kebersihan, pakaian bekas mengandung banyak penyakit yang bisa menular, seperti gatal-gatal, panu, kurap, dan tidak menutup kemungkinan penyebaran gonore kronis yang sulit didiagnosa. Gonore kronis adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Jika terus dibiarkan, infeksi akut tersebut dapat menjadi kronis dan menyebar ke seluruh organ tubuh lainnya.

b. Pakaian bekas menyebabkan PHK di industri tekstil.

Terdapat dua instrument perlindungan yang harus lebih diperhatikan pemerintah. Pertama yaitu perlindungan pra pasar atau sebelum masuk ke pasar, yaitu sebelum masuk pasar dilakukan pemeriksaan kembali produk sebelum melalui proses standarisasi pemeriksaan produk. Kedua, pengontrolan setelah masuk pasar, mekanisme kontrol harus tetap dijalankan setelah barang masuk ke pasar. Suatu barang yang beredar apabila tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan, maka harus ditarik dari peredaran barang tersebut, namun jika mekanisme kontrol dari pemerintah berjalan baik maka dapat menjamin barang di pasar tersebut adalah barang yang steril dari zat-zat berbahaya dari kesehatan masyarakat.<sup>35</sup> Perekonomian negara pun berjalan lambat yang akan mendorong pemutusan hubungan kerja (PHK) pada industri padat karya, khususnya pada industri tekstil. Banyak barang impor yang illegal dengan bandrol harga yang murah dengan kualitas rendah menjadi faktor pemicu pemutusan hubungan kerja para pekerja tersebut.

---

<sup>35</sup> Agus Budiarto, *Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan; (UU Pangan dan UUPerindungan Konsumen) Al-'Adalah Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syariah IAIN RIL, Vol.9, No.I, Juni 2010), 160

c. Industri dalam negeri mati

Antusias warga dalam membeli pakaian impor bekas dari luar negeri tidak hanya membicarakan persoalan deficit neraca perdagangan, tetapi membuktikan melemahnya daya saing industry dalam negeri. Industri Garmen adalah salah satu industri yang sangat terpuak oleh impor pakaian bekas. Pakaian jadi dan aksesoris pakaian yang diproduksi industry, merupakan penyumbang devisa negara terbesar setelah minyak dan gas (migas).

d. Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ilegal

Pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri tanpa izin dari pemerintah daerah langsung masuk ke Pelabuhan-pelabuhan kecil. Pengawasan yang dilakukan pemerintah kurang maksimal karena wilayah pesisir Indonesia begitu luas sehingga pakaian bekas impor bebas masuk ke wilayah NKRI.<sup>36</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini peneliti terinspirasi dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadikan inspirasi dalam penelitian ini adalah diantaranya:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Atika Indrayaning sih Marfuah	Jual Beli <i>Online</i> Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang praktik kegiatan jual beli pakaian bekas yang juga disesuaikan dengan Hukum Islam.	Terdapat perbedaan pada aplikasi pemasarannya yang mana pada penelitian tersebut menggunakan aplikasi <i>shopee</i> , sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti fokus meneliti pada aplikasi <i>instagram</i> .
2	Nafiah Friska Ramadhanni	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Gang Punthuk Madiun	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama membahas	Akan tetapi terdapat perbedaan yang mana fokus dalam penelitian tersebut membahas tentang


<sup>36</sup> Ahmad Fauzi, *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*. 264

			tentang kegiatan jual beli pakaian bekas serta melakukan tinjauan Hukum Islam	akad dan bagaimana ganti ruginya, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti memfokuskan pada akad dan mekanisme dalam jual beli.
3	Sinta Okviani	Jual Beli Baju Bekas Secara <i>Online</i> Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kejombang Kabupaten Purbalingga)	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama meninjau pelaksanaan jual beli secara <i>online</i> .	Sedangkan perbedaan terletak pada objek yang diteliti yang mana pada penelitian tersebut meneliti jual beli <i>online</i> di beberapa platform seperti; <i>Shopee</i> , <i>Lazada</i> dan <i>Facebook</i> , sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merujuk pada objek penelitian dalam akun <i>Instagram</i> .
4	Putri Sarlina	Jual Beli Pakaian Bekas Impor Menurut Fiqih Asy-Asy Syafi'i Dan UU NO.7 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Di Pasar TPO Kecamatan Tanjungbalai Utara	Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas praktik pelaksanaan sistem jual beli yang terdapat sifat <i>gharar</i> (ketidakpastian).	Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli dengan sistem agen, grosir dan bal-balan, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti hanya terfokuskan pada praktik jual beli dengan sistem eceran biasa oleh pembeli/ konsumen.
5	Suhaemi Sudin	Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo	Dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Akan tetapi bedanya, dalam penelitian tersebut praktik jual beli dilakukan antara distributor dengan

			serta sama-sama meneliti praktik pelaksanaan sistem jual beli.	agen atau pembeli yang barangnya diperoleh melalui distributor/ pemasok melalui pelabuhan dan penjualannya dalam bentuk jumlah karung, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu jual beli dengan sistem eceran.
--	--	--	--	--

**D. Kerangka Berfikir**

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Mekanisme jual beli baju bekas di akun *instagram* @ar.secondthrift2 yaitu jual beli melalui *instagram*, kemudian pembeli dapat melihat beberapa postingan barang yang diunggah dan memilih barang yang diminati untuk dibeli, kemudian membuat akad secara tertulis melalui pesan atau obrolan *WhatsApp*. Jika sudah ada kesepakatan maka lakukan pembayaran melalui transaksi bank atau COD. Pakaian bekas saat ini banyak

diminati kalangan anak muda karena gayanya yang *fashionable* mengikuti trend masa kini. Pakaian bekas impor memiliki banyak merek ternama yang diperjualbelikan dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak orang yang lebih memilih untuk mengkonsumsi pakaian bekas impor untuk kebutuhan sehari-hari. Namun jual beli pakaian bekas secara *online* kurang efektif karena pembeli tidak dapat melihatnya secara langsung, tidak diketahui apakah penjual menyembunyikan sifat barang yang cacat dan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dalam hukum Islam diperbolehkan jual beli, jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi, namun jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan, maka jual beli tersebut tidak sah. Dengan demikian sistem jual beli baju bekas akan ditinjau melalui hukum Islam.

